



PUTUSAN
Nomor 80 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SONDANG PANJAITAN**, bertempat tinggal di Jalan Dwikora Nomor 06, RT 01 RW 07, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru;
2. **MOPPO FRISKA NAPITUPULU**, bertempat tinggal di Jalan Dwikora Nomor 06, RT 01 RW 07, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru;
3. **TIMBUL CHANDRA NAPITUPULU**, bertempat tinggal di Jalan Dwikora Nomor 06, RT 01 RW 07, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru;
4. **DAULAT DERMAWAN NAPITUPULU**, bertempat tinggal di Jalan Dwikora Nomor 06, RT 01 RW 07, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru;
5. **MANGISI HERAWATI NAPITUPULU**, bertempat tinggal di Jalan Dwikora Nomor 06, RT 01 RW 07, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru;
6. **TRICIA ELISABETH NAPITUPULU**, bertempat tinggal di Jalan Dwikora Nomor 06, RT 01 RW 07, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Dr.Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm Jimmy Simanjuntak & Partners, beralamat di Gedung Arthaloka Lt. 16, Suite 1609, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2017;
Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **NYONYA SINURTUA PANJAITAN**, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt/2018



Dwikora Nomor 154, RT 01 RW 07, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eva Nora, S.H.M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm Eva Nora & Associates, beralamat di Kompleks Sentra Nangka Mas Blok C Nomor 6, Jalan T. Tambusai (Nangka) Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2017;

2. **TUAN HAJI DALIMI ABDULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Swakarya Nomor 8 A, RT 01 RW 04, Kelurahan Swakarya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kasman Simamora, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Kasman Simamora & Associates, beralamat di Jalan Kedondong VIII, Blok C.5, Nomor 20, Pandau Permai, Pandau Jaya, Siak, Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, berkedudukan di Jalan Letnan Boyak Nomor 18, Bangkinang, Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah terperkara;
3. Menyatakan surat Sertifikat Hak Milik Nomor 1569 tanggal 15 Januari 2005 atas H. Dalimi Abdullah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat I dan II tidak berhak atas tanah terperkara;
6. Menyatakan surat-surat tanah Tergugat I dan II atas tanah terperkara adalah tidak sah, atau tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*);
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan tanah terperkara kepada Para Penggugat kalau perlu dengan bantuan pihak yang berwenang;
9. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp588.000.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah) secara tunai dan seketika;
10. Menghukum, Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran ganti kerugian terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Eksepsi *error in objecto* (salah objek);
3. Eksepsi *obscure libel* (gugatan kabur, tidak jelas);
4. Eksepsi daluarsa (*exceptio temporis*);
5. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Eksepsi daluarsa (*exceptio temporis*);
2. Eksepsi *obscure libel* (gugatan kabur/ tidak jelas);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1.Menerima gugatan Rekonvensi dari Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2.Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 3.Menyatakan sah dan berharga surat jual beli tanah tanggal 6 Desember 1984 yang terletak dahulu di RT/RK II/V Sukadamai Desa Simpang Baru, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar sekarang dikenal dengan RT/RW 12/03, Dusun I Sei Sibam, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar tanggal 06 Desember 1984;
- 4.Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5.Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng yang dialami oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yaitu sebagai berikut:

- Kerugian Materiil:

Bahwa hilangnya mata pencaharian Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama ditahan di Polres Kampar yaitu ± 21 (dua puluh satu) hari akibat adanya laporan polisi oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi tanpa dasar hukum yang kuat, yaitu sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Kerugian Imateriil:

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah mengalami perulangan yang panjang dan melelahkan, menderita kerugian waktu, tenaga dan pikiran, sehingga sangat berdasarkan hukum kiranya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi menuntut kerugian immaterial sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- 6.Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

- Dalam peradilan yang baik, yang merupakan cita-cita pencari keadilan, yang didasarkan asas kepatutan dan asas kepatantasan, maka apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas tanah perkara;
4. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik Nomor 1569/Desa Karya Indah tanggal 15 Januari 2005, Surat ukur Nomor 1493/18.22/R/2005 tanggal 10 Januari 2005 seluas 19.040 m² atas nama H. Dalimi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat II Rekonvensi terhitung semenjak putusan ini diucapkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat II Rekonvensi terhitung sejak Putusan ini diucapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat II Rekonvensi terhitung sejak putusan ini diucapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per/hari atas kelalaiannya untuk mematuhi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2012/PN Bkn., tanggal 19 Maret 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat Konvensi adalah pemilik sah atas tanah perkara;
3. Menyatakan surat Sertifikat Hak Milik Nomor 1569 tanggal 15 Januari 2005 atas nama H. Dalimi Abdullah tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan surat-surat tanah Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi atas tanah perkara adalah tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat II Konvensi untuk mengembalikan tanah perkara kepada Para Penggugat Konvensi kalau perlu dengan bantuan pihak yang berwenang;
7. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp2.614.000,00 (dua juta enam ratus empat belas rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dengan Putusan Nomor 194/PDT/2014/PT PBR, tanggal 19 Desember 2014, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi;
 - menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 4 Juni 2013 Nomor 41/Pdt.G/2012/PN Bkn., tentang eksepsi Kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 19 Maret 2014 Nomor 41/Pdt.G/2012/PN Bkn., yang dimohonkan banding tersebut yang menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Pembanding/Para Penggugat dalam Rekonvensi mengenai tidak jelasnya objek perkara;
- Mengadili Sendiri:

I. Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

2. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Terbanding/Para Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Terbanding/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1940

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2015 tanggal 26 November 2015;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 1940 K/Pdt/2015 tanggal 26 November 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Pdt.PK/2017/PN Bkn., *juncto* Nomor 41/Pdt.G/2012/PN Bkn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Mei 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1940 K/Pdt/2015 tertanggal 26 November 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru Nomor 194/PDT/2014/PT PBR tertanggal 15 Desember 2014;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan dan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1569 atas nama H. Dalimi Abdullah (Termohon Peninjauan Kembali II), tanggal 15 Januari 2005 dan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1569, tanggal 15 Januari 2005 atas nama H. Dalimi Abdullah tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum seluruh dokumen yang terbit berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1569 atas nama H. Dalimi Abdullah (Termohon Peninjauan Kembali II), tanggal 15 Januari 2005 dan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1569, tanggal 15 Januari 2005 atas nama H. Dalimi Abdullah;
5. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik sah atas tanah terperkara berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21/PPAT/1987 atas nama Edward Osmar Napitupulu;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II untuk mengembalikan tanah Pemohon Peninjauan Kembali dalam keadaan kosong kalau perlu dengan bantuan pihak yang berwajib
7. Memerintahkan kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk ikut tunduk dan mematuhi putusan perkara *a quo*;
8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II untuk membayar seluruh biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 6 Juli 2017 dan tanggal 19 Juni 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-4 tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf (b) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 karena tidak ada relevansinya dengan kekaburan gugatan Para penggugat;

Bahwa dihubungkan dengan dalil Penggugat, bukti-bukti PK-1 sampai dengan PK-4 tidak menjadikan gugatan Penggugat menjadi jelas tentang objek sengketa yang digugat Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali SONDANG PANJAITAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. SONDANG PANJAITAN, 2. MOPPO FRISKA NAPITUPULU, 3. TIMBUL CHANDRA NAPITUPULU, 4. DAULAT DERMAWAN NAPITUPULU, 5. MANGISI HERAWATI NAPITUPULU, 6. TRICIA ELISABETH NAPITUPULU** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.K.n., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.K.n.	Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
ttd	
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.	Panitera Pengganti,
	ttd
	Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt/2018